

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DIPANDANG DALAM UU NO.10 TAHUN 1998
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.31/PID.SUS-TPK/2017/PN-PLG)**



**Diajukan Sebagai Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Armand Farhan Suharmanto

02011381520248

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2019**

KALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

Nama : Armand Farhan Suharmanto
NIM : 02011381520248
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul skripsi


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PANDANG DALAM UU NO.10
TAHUN 1998 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.31/PID.SUS-TPK/2017/PN-PLG)**

Palembang, 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H.
NIP. 195806081985112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Fbrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


Surat Pernyataan

saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Armand Farhan Suharmanto
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520248
Tempat/Tanggal lahir : Palembang 1 Juli 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dia ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya di publikasih atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2019

Armand Farhan Suharmanto

Motto dan persembahan

Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu

Ali bin Abi Thalib

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

QS Al Insyirah 5

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- ✓ Kedua OrangTua Tercinta
- ✓ Segenap Dosen FH Unsri
- ✓ Teman-Teman Superjuangan
 - ✓ Almamaterku
 - ✓ SLDR FH Unsri


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat, rahmatnya kasih karunia yang telah diberikan oleh ALLAH SWT, karena limpahan rahmatnya inilah skripsi yang berjudul PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PANDANG DALAM UU NO.10 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.31/PID.SUS-TPK/2017/PN-PLG) ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun pratikal bagi para pembaca

Palembang, 2019

Penulis



Armand Farhan Suharmanto

UCAPAN TERIMA KASIH

Sungguh pada tempatnya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penulis berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan wawasan, kesabaran, semangat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis.
6. Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan wawasan, kesabaran, semangat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis.
7. Bapak Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Keluargaku, Ayah, Ibu, Wak Sok, Ayuk Lia dan Adek Via yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat tercintaku Guntara, Jamila, Dinda, Fadel, Subakti, Irfan, Reza, Noriba, dan Nadya Anindita Husein terima kasih telah memberi motivasi semangat untuk diri saya

11. Kelas C Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum Semester Ganjil 2018/2019.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.

Terimakasih atas segala perhatiannya, waktu, dan bantuan yang telah di berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x

v PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Kerangka Teori	10
F. Ruang Lingkup Penelitian	19
G. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	39
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara No 31/PID.SUS-TPK/2017/PN-PLG Berdasarkan Undang-Undang Korupsi Bukan Undang-Undang Perbankan.....	52
B. Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Berdasarkan Putusan Nomor 31/PID.SUS-TPK/2017/PN.Plg.....	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Pegawai Bank Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pandang Dalam UU No.10 Tahun 1998 (Studi Kasus Putusan No.31/PID.SUS-TPK/2017/PN-PLG). Dalam perkara ini jaksa penuntut umum yang tidak menggunakan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang perbankan dan hanya menggunakan Undang-Undang tindak pidana korupsi. permasalahan dalam penulisan skripsi ini: apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada No.31/PID.SUS-TPK/2017/PN.Plg. berdasarkan Undang-Undang tindak pidana dan pegawai bank yang melakukan tindak pidana korupsi dapat di mintakan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang tindak pidana dan pegawai bank yang melakukan tinda pidana korupsi dapat di mintakan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang yang Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative. Berdasarkan putusan hakim tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis, kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggung jawaban pidana sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dalam pokok perkara agar putusan tersebut sesuai dengan teori-teori penjatuhan sanksi.


Kata Kunci : Pertanggung jawaban, pegawai Bank, Tindak pidana korupsi


Palembang,

2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nurhiana, S.H., M.Hum.



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.H.

NIP. 196309181991022001

NIP. 195806081985112001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari kredit yang berupa bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Bila diperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit. Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan, Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu

kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank.¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari di masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam bentuk kredit, Pemberian kredit kepada pihak afiliasi bank tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak dana bank yang tidak kembali kepada bank. Hal ini berarti bahwa dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak

¹Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Simpanan, Jasa & Kredit) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 8.

²Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 31.

bertanggungjawabkan, sehingga bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya mengalami kerugian atas kehilangan dana tersebut Pegawai bank tidak mudah seperti yang kita bayangkan terkadang banyak resiko yang di pegang oleh para pegawainya supaya menghindar dari resiko itu pegawai bank harus bekerja dengan cara jujur untuk menghindar dari resiko berbahaya yang akan dia perbuat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjamin komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, teratur dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia merupakan pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang meyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang di lakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dll.
- 2) Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001. Ketentuan Undang-Undang Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah Undang-Undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugiannegara.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (“orang dalam”) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagaipelakunya.³

Jenis-jenis tindak pidana di Bidang Perbankan disebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empatmacam:

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

- A) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- B) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
- C) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- D) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A⁴

Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, oleh karenanya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan.⁵

Disebutkan dalam undang – undang Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 49 Ayat (2) yaitu :

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Maka pegawai bank yang dalam hal ini menjabat sebagai analis kredit dinilai bersalah apabila telah sengaja dan mengambil keuntungan. Keuntungan disini diartikan bahwa dalam kelompok orang – orang yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris, Direksi atau pegawai – pegawai Bank yang dengan sengaja melakukan hal – hal yang disebutkan dalam Pasal diatas untuk mengambil keuntungan bagi pribadinya dan keluarganya yang disebutkan dalam Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan diatas.

Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

UnsurSubyektif

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
 2) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga (3) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a. .Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noozakkelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, .
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Ada kasus di satu Bank daerah yaitu di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai seorang karyawan bank telah mengambil uang nasabah dan pemkab Banyuasin yang berada di Bank tersebut, tanpa sepengetahuan kepala cabang setempat, karyawan tersebut mengambil uang dengan niat yang sengaja untuk memperkaya diri dengan cara yang begitu fatal yaitu dengan cara menguntungkan diri sendiri dengan cara mengambil uang nasabah dan pemkab banyuasin.

Namun ada yang menjanggal setelah karyawan tersebut saat di persidangan setelah putusan beliau tidak tersangkut di Pasal Undang-Undang No 10 tahun 1998 padahal sudah jelas masuk di Pasal 49 Ayat 2 yang mengatakan :Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk
- b. keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- c. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan subsidair dan memutuskan bebas dari dakwaan primair karena tidak memenuhi unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah di jelaskan di atas. Maka permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No 31/Pid.sus-TPK/2017/PN.Plg berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

2. Apakah pegawai bank yang melakukan tindak pidana korupsi dapat di mintakan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor 31/Pid.sus-TPK/2017/PN.Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara (No. 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg) berdasarkan Undang-Undang korupsi bukan Undang-Undang perbankan.
2. Untuk mengetahui pegawai bank yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat di mintakan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 (Studi Kasus Putusan No 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat diharapkan menambah pengetahuan tentang perbandingan dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan hukum pidana, terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank di dalam putusan (No. 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg).

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan, bagi para pelaku dan masyarakat bingung terhadap putusan-putusan yang di jatuhkan oleh hakim, khususnya terhadap tindak pidana kepada pegawai bank.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah: “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁶

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁷

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringanan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang

⁶ Soerjono Soekanto 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta U.I Press., . hlm 125

⁷“Teori Penjatuhan Putusan”. [http:// www. suduthukum. com/ 2016/ 10/ teori- penjatuhan- putusan. html](http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html)(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.51 WIB.

meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.)

1. Pendekatan Seni dan intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *Instink* atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkaraperdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.⁸

2. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim sangat berguna dan dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

⁸Admin. 2016. "teori Pendekatan Seni dan Intuisi". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.53

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.⁹

3. Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.¹⁰

4. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perUndang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan

⁹Admin. 2016. “Teori Pendekatan Pengalaman”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.57 WIB.

¹⁰Admin. 2016. “Teori Pendekatan Keilmuan”. <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-keilmuan.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.59 WIB.

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹¹

5. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.¹²

Pada teori diatas dalam skripsi ini menurut penulis teori yang sangat berhubungan dengan putusan tersebut ialah teori keseimbangan yang

¹¹Admiin. 2016. "Teori Ratio Decidendi". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

¹²Admin. 2016. "Teori Kebijaksanaan ". <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html>(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 09.05

menggunakan pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan dan teori *ratio decidendi*.

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol.¹³ Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkled*) dan masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang¹⁴.

Pada teori diatas dalam skripsi ini menurut penulis teori yang sangat berhubungan dengan putusan tersebut ialah teori keseimbangan yang

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro . 1974. "Hukum Acara Pidana di Indonesia" jakarta. Sumur bandung.

¹⁴ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . "*Hukum Acara Pidana*". Palembang. Penerbit Unsri. Hlm 185.

menggunakan pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan dan teori ratio decidendi.

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol.¹⁵ Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkled*) dan masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.¹⁶

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara, Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro . 1974. "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*" Jakarta. Sumur Bandung.

¹⁶ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . "*Hukum Acara Pidana*". Palembang. Penerbit Unsri. Hlm 185.

konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Menurut R. Soesilo, menjelaskan ada beberapa teori tentang pembuktian tersebut:

1. *Conviction-in Time* (Sistem Keyakinan Belaka)

Sistem pembuktian *conviction-in time* merupakan pembuktian untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim , dengan tidak terikat oleh suatu peraturan Hukum, sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusnya itu menurut perasaan semata-mata hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.¹⁷

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan belaka” tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.¹⁸

2. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijstheorie*)

¹⁷ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hlm 186

¹⁸ Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. [https:// azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html](https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html)(online). di akses pada 17 Januari 2019, pukul 20.18 WIB.

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim dapat didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang¹⁹. Namun dalam sistem ini hakim diperkenankan untuk memakai alat-alat bukti lain asalkan berlandaskan dengan alasan-alasan dapat diterima. Sistem Pembuktian Bebas di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction-raisonnee* “keyakinan hakim”. Oleh karena itu Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.²⁰Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*).

Dalam Pembuktian ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).²¹

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif. (*Positive-wettelijk bewijstheorie*.)

¹⁹ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013. “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hlm 188

²⁰ Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. [https:// azammukhtar. blogspot. com /2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html](https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html)(online). di akses pada 17 Januari 2019, pukul 20.30 WIB.

²¹Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. [https:// azammukhtar. blogspot. com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html](https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html)(online). di akses pada 17 Januari 2019, pukul 20.45 WIB

Dalam sistem ini nilai suatu pembuktian hanya didasarkan alat-alat bukti yang diatur didalam Undang-Undang yang dapat dipakai oleh hakim. Cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang.²² Maka apabila telah terbukti suatu perbuatan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur didalam Undang-Undang hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.

Menurut teori berdasarkan Undang-Undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Untuk itu pada saat ini teori berdasarkan Undang-Undang sistem pembuktian ini sudah tak dipakai lagi ini sudah tidak dipakai lagi dalam acara pembuktian perkara pidana. Karena dipandang menyingkirkan pertimbangan subjektif seorang hakim dan tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran materil karena terlalu kaku.

4. Teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*)

“Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman”.²³ Sistem pembuktian ini adalah berdasarkan pada kekuatan alat bukti didalam Undang-Undang namun

²² H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “*Hukum Acara Pidana*”. Palembang. Penerbit Unsri. Hlm 186

²³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 106.

kekuatan pembuktian yang diperoleh dari alat bukti tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk memutus perkara pidana apabila tidak disertai dengan keyakinan hakim. Jadi menurut sistem ini keyakinan hakim merupakan suatu hal yang mutlak untuk dapat memutus perkara pidana selain telah terpenuhinya alat bukti-alat bukti yang diatur didalam Undang-Undang dan ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa²⁴.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus pegawai bank yang melakukan korupsi Kasus Putusan Nomor 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg di peradilan pidana Indonesia, serta memahami putusan-putusan yang di berikan oleh hakim tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan

²⁴ H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “Hukum Acara Pidana”. Palembang. Penerbit Unsri. Hal 188.

hasilnya²⁵. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait²⁶.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁷ Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

²⁵ Admin. 2013. "Pendekatan Dalam Penelitian Hukum". <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>(online). diakses pada 21 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1981. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: U.I Press. Hlm.201

²⁷ Soerjono Soekanto, 1981. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: U.I Press. Hlm 202

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data penelitian hukum ini adalah data sekunder menggunakan beberapa sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan No. 7 Tahun 1992;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa ;Buku-buku hukum (*Text Book*);

²⁸*Ibid.* Hal.202

1. Putusan-putusan hakim
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Karya tulis hukum;
4. Pandangan teori-teori hukum;
5. Pandangan ahli hukum atau doktrin
6. Skripsi dan makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Belanda dan *encyclopedia*. dan penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan (Library Research) atau studi Dokumentasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. “Analisis kuantitatif dapat juga disebut analisis statistik. Prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama,

adalah pengolahan data. Tahap kedua, adalah pengorganisasian data. Dan tahap ketiga, adalah tahap penemuan hasil.”²⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan ringkasan temuan, tetapi harus disertai pula dengan pemikiran-pemikiran peneliti yang berkaitan dengannya. Tidak perlu lagi ditekankan bahwa penarikan kesimpulan ini harus menjawab seluruh pertanyaan peneliti.³⁰ Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan deduktif, kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari umum menuju kepada yang khusus atau hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada yang konkrit.

²⁹Amiruddin,Zainal Asikkiin,. “*PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*” jakarta.2003 RajaGrafindo Persada

³⁰ Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm 138.

Daftar Pustaka

Buku :

- Amiruddin, Zainal Asikkiin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. *Hukum Acara Pidana*. Palembang, Penerbit Unsri, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1974.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981.

Jurnal :

M. Rizal Situru, SH., MBL, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol.III, No.1 Maret-Juni. Tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.20 WIB.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.